

+62 813 6511 8590 🕲

+62 813 6511 8590 (5)

https://review-unes.com/

uneslawreview@gmail.com 🕞

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Diterima: 16/05/2023, Diperbaiki: 03/07/2023, Diterbitikan: 04/07/2023

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI ATAS KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

## Liha Solihatunnisa<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Lihanisa66@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Lihanisa66@gmail.com

Corresponding Author: Liha Solihatunnissa

#### **ABSTRACT**

Notary staff has a very important role in assisting the performance of a notary in providing deed-making services. Apart from being able to help the performance of a notary in carrying out his position, he must also be able to be an instrumental witness in making and formalizing notarial deeds as long as they meet the requirements stipulated in Article 40. Law on the Office of Notaries, namely witnesses who are at least 18 years old who are categorized as legal subjects who are capable of carrying out legal actions, understand the language used in the deed, can put signatures and initials, because the notary employee acts as an instrumental witness in the formalization of the deed, already entered into the realm of law which has legal consequences, so that if a notarial deed in the future occurs a problem or case, the notary employee automatically becomes involved in the problem or case. Witnesses in notary deed cases must also receive legal protection and their safety must be guaranteed in the event of a case or lawsuit in court against a deed where the status of being a witness. Even though the actions of a notary employee as an instrumental witness in the formalization of a notarial deed are included in the field of notarialism, the Law on the Position of a Notary does not provide legal protection for witnesses in the formalization of a notary deed, especially for notary employees. In the absence of provisions in the Notary Office Law regarding protection for notary employees who become instrumentair witnesses in the formalization of deeds, legal protection for notary employees who act as witnesses can only be found in provisions outside the notary office regulations.

**Keywords**: Notary, Legal Protection, Notary Employee

#### **ABSTRAK**

Pegawai Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kinerja Notaris dalam memberikan pelayanan jasa pembuatan akta, Pegawai Notaris selain harus mampu membantu

kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya, juga harus mampu menjadi saksi instrumentair dalam pembuatan dan peresmian akta notaris sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu saksi paling sedikit berusia 18 tahun yang sudah dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, Karena pegaiwai notaris yang berperan sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta, sudah masuk dalam ranah hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana statusnya menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap pegawai notaris. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang -Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris.

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Pegawai Notaris

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

### **PENDAHULUAN**

Notaris memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, dan keberadaannya dalam membantu kinerja dari jabatan seorang notaris memegang peranan cukup penting. Pegawai memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, perlindungan hukum hanya diberikan kepada Notaris dengan adanya hak ingkar yang secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 16 *jo* Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan untuk karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta tidak ada pengaturannya. Dengan kondisi tersebut maka karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, padahal tindakan hukum yang dilakukan termasuk bidang kenotariatan.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adjie, Habib, and Aep Gunarsa. "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik." (2013).

Pengaturan perlindungan tidak diatur secara khusus bagi karyawan notaris yang menjadi saksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka penulis tertarik untuk membahasnya. Hal tersebut karena tindakan hukum yang dilakukan di bidang kenotariatan dalam hal ini karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta ternyata tidak mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru penulis temui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian suatu akta notaris. Namun demikian mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris tersebut sudah memasuki wilayah kenotariatan maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris, yang sampai saat ini belum terakomodir dan bukan diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### METODE PENELITIAN

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Metode Penelitian Normatif yaitu mengakaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum dan Doktrin Hukum. Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat normatif, penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainya dan penerapannya dalam penelitian ini khususnya pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. dan kesesuaianya terhadap prinsip-prinsip Negara hukum.<sup>3</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga didunia memiliki beragam problematika terkait dengan hubungan keperdataan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya oleh karena itu sangatlah penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang dapat menjawab beragam probelatika terkait dengan tugas-tugas hubungan hukum antara warga negara dalam hal ini adalah Notaris, yang memiliki peran yang sangat fundamental dalam hubungan hukum keperdataan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.2.

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Notaris merupakan Pejabat Umum yang melaksanakan tugas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpredikat sebagai Negara hukum, oleh karena itu Indonesia memerlukan tenaga professional yang memiliki kompetensi di bidang hukum terutama dalam kegiatan kenotariatan, Professional hukum di Indonesia dituntut memiliki keahlian di bidangnya, sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang hukum. Tenaga professional di bidang hukum bukan saja berksaitan dengan amanah kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu warga negara, tetapi menyangkut juga dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>4</sup>

Pengembangan profesi hukum selalu berkaitan dengan karakter yang bersangkutan dan juga tidak terlepas dari peran organisasi profesi untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaksanaan tugas jabatan profesi tersebut. Sebab secara personal seorang professional hukum dituntut untuk mempunyai tanggung jawab penuh atas kualitas pelayanannya, tidak hanya menyangkut hal yang berkaitan dengan kepentingan individu yang bersangkutan saja, namun yang terpenting adalah untuk kepentingan umum. Demikian juga halnya dengan profesi Notaris. Notaris sebagai salah satu professional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam pembangunan bangsa yang semakin kompleks perkembangannya di bidang hukum.

Notaris adalah merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan secara atributif berdasarkan Undang-Undang dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga untuk dapat menjalankan profesinya, seorang Notaris sudah pasti membutuhkan payung hukum agar dapat dijadikan acuan untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan benar. Peraturan Perundang- undangan yang dijadikan acuan dalam menjalankan profesi Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, Profesi Notaris memasuki era baru. Ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris pada bagian umum, bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum. Dengan demikian Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan terobosan baru untuk memastikan bahwa fungsi dan peran Notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik dan benar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000., hlm 9-10

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, tugas Notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu notaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta kepada pihakpihak yang bersangkutan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, sehingga dalam perkembangannya seorang Notaris tidak lagi hanya sebagai pembuat akta saja, akan tetapi juga berperan besar dalam memberikan nasehat hukum atau penyuluhan hukum kepada klien atau calon klien tentang akta yang akan atau sedang dibuatnya. Ini merupakan salah satu fungsi sosial yang wajib diemban oleh seorang Notaris.

Selain fungsi sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sebagai seorang Pejabat Umum seorang Notaris harus mampu menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: <sup>5</sup>

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

- a) Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah yangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta:
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya, seorang Notaris selain memiliki kewenangan-kewenangan tersebut, juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan berkaitan dengan profesinya. Kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang- Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal.15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal. 16.

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang telah dibuatnya dalam satu bulan.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan.
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia;
- 1. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; m. Menerima magang calon notaris.

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tersebut diatas, seorang Notaris memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, dan keberadaannya dalam membantu kinerja dari jabatan seorang notaris memegang peranan cukup penting.

Pegawai memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.<sup>7</sup>

Pegawai Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi dalam pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk sahnya suatu akta. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perkembangannya kewajiban notaris dalam penyusunan dan peresmian akta tidak dilakukan sendiri oleh notaris, akan tetapi dibantu

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Manuaba, Paramaningrat, et al. *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik*. Diss. Udayana University, 2018.

oleh karyawan notaris. Kewajiban notaris dimaksud telah diatur dalam undang – undang bahwa akta harus disusun, dibacakan dan ditandatangani di hadapan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi notaris lebih mengutamakan dari karyawan itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil saksi selain dari karyawan notaris.<sup>8</sup>

Selanjutnya pengertian saksi yang ada di dalam lembaga notaris terdapat 2 jenis yaitu Saksi Testamenter dan Saksi Instrumenter. Saksi yang diangkat dalam tesis ini adalah Saksi Instrumenter, yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Walaupun demikian, karyawan Notaris yang akan dijadikan saksi dalam peresmian suatu akta harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta, yaitu:

- 1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi:

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- 3) Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan dengan identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap;
- 4) Pengenalan saksi harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Mengingat karyawan notaris tersebut berperan sebagai saksi dalam peresmian akta, maka yang bersangkutan sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dalam berbagai aspek termasuk perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan kerja serta perlindungan upah dan jaminan sosial.

Pegawai Notaris sebagai saksi pada pembuatan dan pembacaan serta peresmian akta harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi.

Perlindungan terhadap karyawan notaris tersebut adalah perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Mengingat pembuatan akta notaris merupakan tindakan hukum di bidang kenotariatan maka perlindungan terhadap notaris dan karyawan yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tersebut harus mendapat perlindungan dari peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris yang didalamnya telah menjelaskan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3.1 (2019).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal. 40

tentang syarat-syarat sebagai saksi dalam peresmian suatu akta notaris justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi yang dalam hal ini karyawan notaris. Padahal sebagaimana telah diuraikan peranan saksi dalam pembuatan dan pembacaan akta notaris sangat besar, dan sudah bertindak dalam perbuatan hukum, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, perlindungan hukum hanya diberikan kepada Notaris dengan adanya hak ingkar yang secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 16 *jo* Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan untuk karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta tidak ada pengaturannya. Dengan kondisi tersebut maka karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, padahal tindakan hukum yang dilakukan termasuk bidang kenotariatan. <sup>10</sup>

Dengan tidak adanya pengaturan perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka penulis tertarik untuk membahasnya. Hal tersebut karena tindakan hukum yang dilakukan di bidang kenotariatan dalam hal ini karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta ternyata tidak mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru penulis temui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian suatu akta notaris. Namun demikian mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris tersebut sudah memasuki wilayah kenotariatan maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris, yang sampai saat ini belum terakomodir dan bukan diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **KESIMPULAN**

Pegawai Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya, juga harus mampu menjadi saksi instrumentair dalam pembuatan dan peresmian akta notaris sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu saksi paling sedikit berusia 18 tahun yang sudah dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, Karena pegaiwai notaris yang berperan sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta, sudah masuk dalam ranah hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana statusnya menjadi saksi.

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris." Perspektif 17.3 (2012): 173-183.

### **DAFTAR PUSTAKA**

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Adjie, Habib, and Aep Gunarsa. "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik." (2013).

Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3.1 (2019).

Manuaba, Paramaningrat, et al. *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik*. Diss. Udayana University, 2018.

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris." *Perspektif* 17.3 (2012): 173-183.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 117 Tahun 2004